


**WANPRESTASI TERHADAP HUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG KOTA  
BENGKULU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :**

**NELIAN SARI**  
**NIM.1316121369**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

**2018 M/ 1439 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

*Skripsi yang ditulis oleh Nehlan Sari, NIM 1316121369 dengan judul*

*“Waprestitusi Terhadap Hutang Dalam Perspektif Hukum Islam Di Bank Syariah*

*Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu” Program studi Hukum Ekonomi*

*Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan*

*pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diuji dalam sidang*

*sidang mawakasih skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*

*Bengkulu.*

*Bengkulu, 26 Januari 2018 M*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Partini Nurdin, SH., MH**  
NIP. 1953080319810310004

**Wery Gusmaksyah, MH**  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51226-51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh : Neilan Sari, NIM : 1316121369 yang berjudul "Wampresasi Terhadap Hutang Dalam perspektif Hukum Islam di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Mumpungsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Minggu, Senin

Tanggal : 29 Januari 2018

Dan dinyatakan LULUS dapat diterima dan disahkan sebagai syarat gunamempereoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2018 M / 1439 H

Dekan,

**Dr. Jasmah Mahdi, SH., MH**  
 NIP. 1965030719809031005

TIM SIDANG MUNAQBASYAH

Ketua

Sekretaris

**Dr. Widad Idris**

**Drs. Parmir Nurdin, SH., MH**  
 NIP. 1953080319810310004

**Wery Gusmanzah, SH. L. MH**  
 NIP. 19820222011011009

Penguji I

Penguji II

**Dr. Abdul Hatz, M.Ag**  
 NIP. 196605251996031001

**Mohammad Fatrizzabady, MA**  
 NIP. 197411182007101003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi ini berjudul "Wanprestasi Terhadap Jaminan Hutang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Panorama Kota Bengkulu)"

1. Skripsi ini merupakan gagasan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2018 M 1439 H

Mahasiswi yang menyatakan



Keladi, Satri  
NIM: 1316121369

## MOTTO

“KASIHILAH TUHAN ALLAH-MU  
DENGAN SEGENAP JIWA DAN RAGAMU  
DAN KASIHILAH SESAMAMU SEPERTI  
ENKAU MENGASIHI DIRIMU SENDIRI”

“JAGALAH PERJANJIAN ITU DENGAN  
SEBAIK-BAIKNYA KARENA PERJANJIAN  
ADALAH SEBUAH IKATAN YANG TAK  
TERLIHAT DAN MEMPUNYAI  
KONSEKUENSI BESAR”

“AMBILAH PERJANJIAN DARI  
SESEORANG YANG HENDAK KAU UJI  
NISCAYA KAU AKAN MELIHAT  
BAGAIMANA SESUNGGUHNYA ORANG  
ITU KEPADAMU DENGAN MELIHATNYA  
MEMENUHI JANJI”

-Nelian Sari-

Berusaha, Berdoa, Ikhtiar

Apapun hasilnya serahkan pada Allah Swt

Usaha takkan pernah mengkhianati hasil

Kecuali Jika Usaha Itu Tidak Dikerjakan

Maka Sia-sia, Waktu Takkan Pernah Kembali

- Tiada doa yang indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai.

- Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alenia, kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana ku terima, orang tua pun bahagia.
- Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang.
- Jangan tunda sampai hari esok apa yang harus engkau selesaikan hari ini.

-Nelian Sari-

## PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil'alamin, Sujud syukur kepadamu Allah Yang Maha Agung nan Maha Adil, atas takdiratmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Dengan Rahmat Allah SWT pula yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi) dengan tepat pada waktunya, sehingga penulis pun tak dapat berkata banyak lagi. Hanya lantunan Al-fatihah beriring shalawat dalam hatiku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terimakasihku padamu Allah Swt. Saya menyadari bahwa tanpa adanya pihak lain skripsi saya tidak akan selesai dengan sempurna, maka oleh karena itu saya mengucapkan banyak terimakasih.*

*Dengan rasa syukur skripsi kupersembahkan kepada :*

♥ Untuk kedua orang tuaku atau kedua Malaikatku ayah (Hadi Prawoso) dan ibu ( Rahunia) yang tiada hentinya untuk

*memberikan kasih sayang serta do'a yang tulus untukku, ayah selalu berkorban untuk hidup dan keberhasilanku tanpa mengenal lelah tanpa memperdulikan rasa panas rasa letih itu hanya untukku dan ibuku yang tiada hentinya mendo'akan keberhasilanku, terimah kasih untuk kedua orang tuaku, kalian adalah segalanya bagiku.*

♥ *Untuk Kedua Saudara tercintaku Yunita dan Retno yang selalu memberi semangat untukku, terimah kasih atas dukungannya selama ini, bersama kalian hidupku penuh dengan keindahan dan penuh arti dan kedua kakak iparku kak Adi dan Maz Try terimah kasih atas dukungannya selama ini.*

♥ *Sanak saudaraku yang selalu hadir dalam mendukung berjalannya skripsiku ini (mbak Lita, kak Yandi, adx Endah, adx Wulan, adx Devi, adx Osi) terimah kasih atas dukungannya selama ini kalian adalah saudara yang tiada tergantikan.*

♥ *Sahabat kuliahku SC ( Seven Cimie) bunda Ikhe, mamah Tiwi, buci Maryam, dodo Mika, umi Rahmah, inga Zubay, yang selalu aku sayang terimah kasih selalu jadi sahabat terbaik ku.*

♥ *Teman-teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2013, terimah kasih telah membantu dalam skripsi ku ini, tetap semangat dan jangan lupa berdoa karena tidak ada usaha yang*



*menghianati hasil maka dari itu selalu optimis no pesimis dan selalu semangat.*

♥ *Teman semasa SD ku dan teman semasa SMP ku terkhusus sahabatku Nepty Meilina dan Peni Lestari*

*Hanya sebuah karya kecil ini dan sedikit untaian kata-kata yang dapat kupersembahkan kepada semua.*

*Maaf beribu maaf jika masih ada yang belum tertulis dalam karya sederhana ini namun beribu terimakasih pula kuucapkan untuk semua yang sudah mendoakan.*

*Atas segala kekhilafan dan kekurangan, kurendahkan hati serta diri meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.*

*Semoga Skripsi Ini Nantinya Bisa Bermanfaat Untuk Semuanya dan bisa menjadi amal jariyah dikemudian hari nanti. Aamiin Allah humma Amiin*

## **KATA PENGANTAR**

Rasa syukur yang amat besar tak henti-hentinya penulis curahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan amanah dan hidayahnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “wanprestasi terhadap jaminan hutang dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif (studi kasus Bank mandiri Syariah Kota Bnengkulu)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.


Penyusunan skripsi ini salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum program studi hukum ekonomi syariah di institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H. Sirahjudin, M.Ag M.H selaku Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Zurifah Nudin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah IAIN Bengkulu.
4. Ibu Iim Fahimah, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu.
5. Bapak Drs. Parmi Nurdin, SH., MH selaku pembimbing I dan Bapak Wery Gusmansyah, SH., MH selaku pembimbing II. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Pami Nurdin, SH., MH selaku pembimbing I dan Bapak Wery Gusmansyah, SH., MH selaku pembimbing II. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  6. Ibu Nenah Jufr, Lc., MA selaku pembimbing Akademik yang senantiasa memberi nasehat terbaik untuk kelancaran skripsi.
  7. Bapak dan ibu dosen (IAIN) yang telah banyak berjasa dalam membekali ilmu dan pengetahuannya kepada penulis dan semua mahasiswa.
  8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
  9. Almamater kebanggaanku.
- Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan hal ini disebabkan karena pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki relative sedikit. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

Bengkulu, 8 Januari 2018

Penulis ^



Nejan Sari  
NIM. 1316121369

## ABSTRAK

“Wanprestasi Terhadap Jaminan Hutang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Bank Mandiri Syariah Panorama Kota Bengkulu)”, Oleh Nelian Sari, Nim 1316121369.

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan wanprestasi dalam hutang piutang di Bank Mandiri Syariah Kota Bengkulu 2. Bagaimana wanprestasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Bank Mandiri Syariah Kota Bengkulu. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan pelaksanaan wanprestasi dalam hutang piutang dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap wanprestasi terhadap hutang piutang di Bank Mandiri Syariah Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Bank Mandiri Syariah Kota Bengkulu. Adapun yang menjadi subjek penelitian disini adalah nasabah melakukan hutang piutang kepada pihak akan tetapi nasabah melakukan wanprestasi kepada pihak Bank. penelitian ini menggunakan teknik non random sampel yaitu pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pengambilan sampel ini dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau dengan menetapkan cirri sesuai dengan tujuan. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara wanprestasi hutang piutang di Bank Mandiri Syariah Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, nasabah melakukan hutang piutang akan tetapi sebelum terjadinya hutang piutang pihak Bank dan nasabah melakukan akad awal agar nasabah tidak melakukan wanprestasi akan tetapi setelah terjadinya hutang piutang nasabah melewati tempo atau kelalaian nasabah dalam membayar hutang terhadap pihak Bank yang telah disepakati di akad awal sehingga nasabah tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji, alasan nasabah mengapa melakukan wanprestasi karena usaha nasabah mengalami penurunan sehingga nasabah dengan terpaksa melakukan wanprestasi dalam hutang tersebut. Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah hukumnya haram atau dosa.  
*Kata Kunci : Hukum Perjanjian, wanprestasi, hutang piutang terhadap nasabah.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penelitian Terdahulu .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Wanprestasi.....	14
1. Wanprestasi Menurut Hukum Islam .....	16
2. Wanprestasi Menurut Hukum Positif.....	19
B. Karakteristik Wanprestasi .....	24
C. Konsep Wanprestasi.....	25
D. Saat Terjadinya Wanprestasi.....	32
E. Cara penyelesaian Ingkar Janji Hutang Piutang .....	34

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

- A. Sejarah Perkembangan Bank Mandiri Syariah ..... 40
- B. Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah..... 42
- C. Gambaran Umum Hutang Piutang di Bank Mandiri Syariah.....44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Hutang Piutang di Bank Mandiri Syariah Kota Bengkulu .51
- B. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanprestasi di Bank Mandiri Syariah 55
  - 1. Wanprestasi Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam ..... 58
  - 2. Wanprestasi Yang Tidak di Perbolehkan Dalam Hukum Islam ..... 61
- C. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Dan Upaya Penyelesaiannya....62

### **BAB V PENUTUP**

- A.. Kesimpulan.....69
- B. Saran .....71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling hidup bergantung (*zoon politicon*) di dunia ini. Jadi sangat diperlukan hubungan antara manusia satu dengan yang lain berupa perikatan, termasuk dalam pencapaian kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia dari yang satu dengan manusia lainnya sangat berbeda sesuai dengan usia dan status sosialnya.<sup>1</sup>

Dahulu, orang melaksanakan perjanjian dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara penukaran barang dengan barang, sehingga berubah menjadi penukaran barang dengan uang semenjak itu uang menjadi alat penukar dengan barang.

Saat ini zaman sudah mulai berubah tatanan cara pandang hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya. bukan hanya melakukan transaksi (akad) secara langsung, tapi juga bisa dengan kredit, dan lain-lain bahkan ada perjanjian secara tertulis sebelum diadakan perikatan pemenuhan kebutuhan tersebut. Ini sangat terbukti dengan adanya pertumbuhan dengan lembaga keuangan syariah di Negara ini. Sejumlah lembaga keuangan berbasis syariah semakin hari semakin bertambah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa lembaga keuangan yang menganut sistem syariah dan juga semakin maraknya bank-bank yang membuka cabang syariah salah satunya Bank Mandiri Syariah.

Dalam menjalankan usaha penyaluran dana berupa pinjaman yang diberikan kepada debitur yaitu selalu dapat disertai dengan berbagai resiko yang mungkin timbul. Resiko dari segi pinjaman yaitu tidak dapat tertagihnya suatu pinjaman yang

---

<sup>1</sup>Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*, ( Jakarta : Pradnya Paramita 2004), h. 38

disalurkannya, baik pokok pinjaman yang diberikan maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.<sup>2</sup>

Dampak yang ditimbulkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi yang tidak diiringi dengan jumlah pendapatan, maka terjadilah suatu ingkar janji dari kesepakatan yang telah dibuat yang dinamakan wanprestasi yang tentunya tidak lain merugikan pihak kreditur, baik perjanjian itu berupa sepihak (Cuma-Cuma) maupun timbal balik (atas beban).<sup>3</sup>

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>4</sup>

Adapun maksud dari hutang-piutang sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang berhutang dan yang member hutang, Sungguh Al-Qur`an telah memerhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya janji tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman an-Nahl:91 dan surat Almaidah ayat 1:

عَهْدٌ تُمْرَادًا لِلَّهِ بِعَهْدٍ وَأَوْفُوا

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1999), h. 123

<sup>3</sup> Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), h. 55

<sup>4</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 47



Artinya :*Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan. (Q.S. An-Nahl ayat 91)*<sup>5</sup>

Allah SWT berfirman surat Almaidah ayat 1:

مَا إِلَّا الْأَتْعَمِيمَةُ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُواءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
يُرِيدُ مَا سَحَّكُمْ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(Q.S Almaidah ayat 1)*<sup>6</sup>

Dari kutipan firman Allah SWT diatas dapat dipahami bahwa ingkar janji merupakan salah satu perbuatan seseorang yang munafik kepada Allah SWT. Dan haruslah senantiasa menepati janji dalam bentuk apapun, dan Allah SWT sangat membenci seseorang yang tidak dapat menepati janjinya, seperti hal wanprestasi dalam melakukan hutang-piutang, karena hutang merupakan sesuatu yang harus dilunasi atau dibayar dengan tepat waktu. Baik wanprestasi tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak di sengaja. Di dalam hukum islam. Adapun Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Israa ayat 4:

مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا

Artinya: *Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.(Q.S Al-Israa ayat 34)*<sup>7</sup>

Rasulullah SAW. Bersabda:

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*,...,250

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*,...,97

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, ...,258

## آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتَّخَمَنَ خَانَ

Artinya: “Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat.” (HR. Muslim)

Persoalan pinjam-meminjam dan hutang-piutang, sudah menjadi bagian yang “lumrah” dalam kehidupan manusia, dari hutang-piutang kemudian menjadi masalah baru jika yang berhutang lambat dalam membayar hutang, tidak mampu membayar hutang, tidak menepati janjinya ataupun memang sengaja tidak mau membayar hutang. Konsekuensinya adalah orang yang berpiutang akan dirugikan apabila orang yang berhutang tidak membayar hutangnya, dan dari segi hukum perikatan disebut dengan wanprestasi. Dalam hukum perdata orang yang memberi hutang atau orang yang berpiutang disebut Kreditur, dan orang yang berhutang disebut Debitur.

Apabila orang yang berhutang (debitur) tidak menepati janjinya untuk membayar hutang maka hal tersebut bisa dinamakan Wanprestasi. Menurut Subekti menjelaskan bahwa Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:<sup>8</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang di janjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap Kelalaian atau kealpaan debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu: Pertama: membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi; Kedua: pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; Ketiga: peralihan risiko; Keempat: membayar biaya perkara, kalau

---

<sup>8</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1990), h.

sampai diperkarakan di depan hakim. Selain membawa masalah hutang-piutang ke pengadilan untuk dilakukan gugatan ganti rugi secara perdata, tidak sedikit juga masalah hutang-piutang yang masuk ke kantor polisi, yakni kreditur melaporkan debitur yang tidak menepati janjinya atau tidak membayar hutangnya Kepolisian dengan dugaan pidana penipuan.

Perbankan adalah inti dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan semua bangsa. Peranan perbankan pada umumnya menjadi cukup penting di Indonesia karena keterbatasan pencarian dana bagi pengusaha-pengusaha yang membutuhkannya. Melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa lain yang diberikan, bank menyediakan penyediaan bagi semua sektor perekonomian. Pada dasarnya apabila dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka diharapkan jangka waktu berakhirnya pemberian pembiayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan pihak debitur telah dapat melunasi hutang-hutangnya namun tidak jarang terjadi, jangka waktu pembiayaannya telah habis akan tetapi debitur tidak atau belum dapat melunasi kewajibannya untuk membayar hutangnya pada bank. Adanya hal demikian ini maka dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip kehati-hatian dan pembiayaan yang sehat diwujudkan dengan adanya jaminan atau agunan dari nasabah penerima pembiayaan. Jaminan atau agunan ini berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah penerima pembiayaan untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan observasi penulis pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu terdapat masalah wanprestasi atau ingkar janji dimana debitur yang meminjam uang melakukan wanprestasi kepada Bank Syariah Mandiri. Dimana debitur yang telah

mengingkari akad dan melewati batas tempo yang telah disepakati dikarenakan debitur menyalahgunakan perjanjian di awal. Pada akhirnya jangka waktu pembiayaan telah habis akan tetapi debitur tidak atau belum dapat melunasi kewajibannya untuk membayar hutangnya pada Bank Syariah Mandiri. Akibat kelalaian dari debitur tersebut maka adanya pelanggaran pada suatu jaminan. Hal ini menyebabkan jaminan debitur akan di sita oleh pihak Bank Mandiri Syariah untuk menutupi angsuran kredit yang tidak terbayar tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “WANPRESTASI TERHADAP HUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG KOTA BENGKULU”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan hutang piutang di Bank Syariah Mandiri kantor cabang kota Bengkulu ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan di Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dan upaya penyelesaiannya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hutang piutang di Bank Syariah Mandiri, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di Bank Syariah Mandiri dan akibat hukum serta upaya penyelesaiannya.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Agar kita memiliki wawasan luas dalam menanggapi persoalan-persoalan sosial masyarakat Indonesia khususnya di daerah kota Bengkulu, khususnya masalah yang terkait dengan wanprestasi terhadap hutang piutang dan upaya penyelesaiannya.
- 2) Memberikan pandangan kedepan kepada masyarakat, agar dapat menepati janji yang telah dibuat dan disepakati.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian memberikan pengetahuan kepada para debitur tentang perlunya menepati janji kepada kreditur.
- 2) Memberikan sumbangan pemecahan masalah bagi pihak debitur dan kreditur dalam penyelesaian masalah.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Permasalahan yang penulis teliti ini, sepanjang pengamatan penulis belum ada yang menelitinya, akan tetapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya penelitian :

Skripsi Yulia Astuti (2010), tindakan terhadap jaminan kredit macet pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu. Menjelaskan bahwa adapun pada PT. Bank Syariah Mandiri terdapat debitur yang mengalami kredit bermasalah namun yang tertinggi baru mencapai kolektibilitas 3/coll 3, hal ini dijelaskan oleh Irham selaku *Account Officer* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Hal ini disebabkan karena debitur mengalami peristiwa-peristiwa yang memang tidak dapat dihindarinya seperti usaha yang mengalami kebangkrutan atau bencana tak terduga lainnya.<sup>9</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

---

<sup>9</sup>Skripsi Yulia Astuti (2010), *Tindakan Terhadap Jaminan Kredit Macet Pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu*.

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode-metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang *valid* dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah untuk menjawab persoalan yang diteliti penulis.<sup>10</sup> Adapun metode yang digunakan adalah:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari lapangan berupa wawancara dengan pihak atau lembaga yang berhubungan masalah terkait, dalam hal ini dengan pihak Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu dan nasabah Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>11</sup>

### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Di perlukan berbagai cara/teknik untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, dengan menggunakan metode yang tepat, agar mendapatkan hasil yang tidak menyimpang dari sasaran.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>MohNazir, *MetodePenelitian*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h.44

<sup>11</sup>MohNazir, *MetodePenelitian*,h. 44

<sup>12</sup>MohNazir, *MetodePenelitian*,h. 45

Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan pada subjek tentang apa-apa yang perlu dijadikan data terhadap fenomena yang ada dan untuk memperoleh ataupun mengetahui data seakurat mungkin mengenai “WANPRESTASI TERHADAP HUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG KOTA BENGKULU”. Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.<sup>13</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini pihak yang akan diwawancarai adalah pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu dan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi observasi dan wawancara. Metode ini merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran.<sup>14</sup>

4. Sumber data

---

<sup>13</sup>MohNazir, *MetodePenelitian*, h. 45

<sup>14</sup>Ahmad Tanzeh, *MetodologiPenelitian*, h.92

- a. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi di lapangan, wawancara secara mendalam mengenai penelitian. Responden yang diwawancarai adalah pihak dari Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu dan nasabah Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu.
  - b. Data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan bersifat mendukung sumber data primer dalam bentuk undang-undang, buku-buku, artikel-artikel yang membahas masalah dalam penelitian ini.
5. Analisis data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu metode analisis data dengan menggunakan data yang dapat menggambarkan keadaan dan kebenaran. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan nara sumber kemudian dideskripsikan sehingga sesuai dengan realitas sebenarnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Proses penelitian sampai kepada hasil penelitian akan penulis sampaikan untuk mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan disusun sistematis sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang teori-teori yang membahas tentang wanprestasi, wanprestasi menurut hukum Islam, wanprestasi menurut hukum Positif, karakteristik wanprestasi, konsep wanprestasi, saat terjadinya wanprestasi, dan cara penyelesaian wanprestasi hutang piutang.



Bab III merupakan bab tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri kantor cabang kota Bengkulu, sejarah perkembangan Bank Mandiri Syariah, struktur organisasi Bank Mandiri Syariah, dan gambaran umum hutang piutang di Bank Mandiri Syariah.

Bab IV merupakan pembahasan tentang hasil dari penelitian, pelaksanaan hutang piutang di Bank Mandiri Syariah, factor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi di Bank Mandiri Syariah, dan akibat hukum yang timbul terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan di Bank Mandiri Syariah dan upaya penyelesaiannya.

Bab V Penutup merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Wanprestasi**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi**

Kata wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah salah satu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>15</sup>

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan.

---

<sup>15</sup>Abdul R Salim, 2004, *Exensi Hukum Bisnis Indonesia*, (kencana, Jakarta 2002), hal.15

Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>16</sup>

14

Menurut Subekti, w  
asi adalah kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>17</sup>

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Dalam pembicaraan wanprestasi kita tidak bisa terlepas dari masalah pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan

---

<sup>16</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Sumur, Bandung 2004), Hal.17

<sup>17</sup> Yahman, *Karateristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 82

kelalaian (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.

Berdasarkan definisi definisi diatas maka penulis berpendapat bahwasannya wanprestasi adalah suatu bentuk yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya atau dengan kata lain ingkar janji terhadap janji yang telah disepakatinya.

## **2. Wanprestasi Menurut Hukum Islam**

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fiqh disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam hukum Islam secara konprehensif dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya mengenai konsep ganti rugi menurut hukum Islam yang dikutip dari asmuni Mth.

Berdasarkan para pakar ekonomi dan tokoh Islam bahwa bank syariah mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan bank konvensional yaitu keunggulan bank syariah terletak pada system yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagai resiko (*risk sharing*). System bagi hasil ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*).

Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan

- b. Karena keadaan memaksa (*ovenmacht/forcemajeur*) atau keadaan darurat yang tidak bias dihindarkan.

Ada empat keadaan wanprestasi:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun maksud dari hutang-piutang sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang berhutang dan yang member hutang, ingkar janji menurut hukum islam merupakan suatu ci orang yang munafik.. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-quran Surat Ali-imran ayat 76:

﴿٧٦﴾ الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنَّ وَآتَقَىٰ بَعْدَهُ ۚ أَوْفَىٰ مِنْ بَلَىٰ

Artinya: *sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(QS ali-Imran 76)<sup>18</sup>*

Dari Allah diatas dapat dipahami bahwa ingkar janji adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk didalamnya adalah berhutang kepada seseorang baik berupa uang atau barang, dimana orang yang hutang harus membayar hutang tersebut dengan tepat waktu. Orang yang memberikan hutang tersebut disebut kreditur, dan hal itu harus diselesaikan dengan benar, dalam artian bahwa hutang harus dilunasi atau dibayar.Jika dalam suatu perjanjian tentang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, ...,54

tenggang waktu yang ditentukan.<sup>19</sup>Di dalam hukum islam, debitur harus dianjurkan untuk membayar hutang tersebut dengan tepat waktu terhadap. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. At-Taubah ayat 4:

وَلَمْ شَيْئًا يَنْقُصُوا كُمْ لَمْ تُمْ الْمُشْرِكِينَ مِّنْ عَهْدِ تُمْ الَّذِينَ إِلَّا  
مُدَّتْهُمُ إِلَىٰ عَهْدِهِمْ فَآتَمُوا حَدًّا عَلَيْكُمْ يُظَاهِرُوا  
﴿الْمُتَّقِينَ تُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ﴾

Artinya: *Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.(Q.S At-Taubah ayat 4)*<sup>20</sup>

Adapun apabila seseorang melakukan hutang piutang hendaklah untuk membayarnya dengan tepat waktu. Sebab Allah sangat membenci orang yang mengingkari janjinya. Rasulullah SAW. Bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتَّخَذَ خَانَ

artinya: “Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat.” (HR. Muslim)

### 3. Wanprestasi Menurut Hukum Positif

Wanprestasi bisa didefinisikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kelalaian atau kesengajaan. Menurut pendapat J. Satrio, wanprestasi ialah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan

<sup>19</sup>Syamsul Anwar, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta :Kencana 2010), h. 52

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*,...,170

kepadanya.<sup>21</sup> Yahyah Harafah mengatakan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak tepat pada waktunya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebagaimana yang tertulis dalam keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972: Apabila salah satu dari pihak yang melakukan wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan bisa menuntut pembatalan jual-beli.

Adapun menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, adapun bentuk dari ingkar janji sebagai berikut:

- a. Terlambat memenuhi prestasi.
- b. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.<sup>22</sup>

Menurut pasal 1243 KUHPerdata adapun yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, dan menyerahkan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang :

- a. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- b. Tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukannya.
- c. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.
- d. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.<sup>23</sup>

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak mau melaksanakannya.

Dalam hal debitur lalai, maka kreditur dapat memilih berbagai kemungkinan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Kencana 2010), h. 34

<sup>22</sup> Satrio, *Hukum Perjanjian* (PT CITRA ADITYA BAKTI : Bandung 1992), h. 68

<sup>23</sup> Imam Muslim, *Sohih Muslim*, Juz II, (Bandung: Dahlan, 1978.), h. 49

- a. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- b. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian, yaitu seperti kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan akan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Kreditur bisa menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, dan kelalaian dari satu pihak untuk memberikan hak kepada pihak yang lain agar meminta kepada hakim supaya perjanjian tersebut dibatalkan atau diakhiri, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Teguran secara tertulis melalui pengadilan ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1238 KUHperdata sudah tidak berlakulagi karena ketentuan ini telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku oleh surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963, oleh karena itu, menurut subekti, cukup ditegur saja secara pribadi baik lisan atau secara tertulis.<sup>25</sup>

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHperdata).
- b. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHperdata).
- c. Kreditur dapat pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHperdata).

<sup>24</sup>Gunawan Widjaja, *Arbitrase vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.

<sup>25</sup>Suharnoko.*Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 154

Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHperdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi.<sup>26</sup>

Menurut pasal 1243 KUHperdata, ganti rugi terdiri dari:

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga

Pengertian Biaya ialah setiap pengeluaran yang dikeluarkan secara nyata oleh para pihak yang dirugikan sebagai akibat wanprestasi.<sup>27</sup>

Rugi atau kerugian adalah berkurangnya nilai kekayaan kreditur akibat dari wanprestasi, misalnya busuknya sayur-sayuran atau musnahnya barang karena terbakar, dan lainnya.

Sedangkan pengertian bunga ialah suatu keuntungan yang harus diperoleh. Dengan demikian bunga dalam pasal 1243 KUHperdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari yang hanya berarti bunga uang.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut di atas, timbul suatu persoalan bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali. Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

- a. Ruang Lingkup Wanprestasi dalam KUHperdata

---

<sup>26</sup> Djaja Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 175

<sup>27</sup> Djaja Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 178

<sup>28</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta Kencana, 2004), h. 64



- 1) Bentuk-bentuk wanprestasi
  - a) Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
  - b) Debitur berprestasi tetapi tidak tepat waktu.
  - c) Debitur berprestasi tetapi tidak baik.
- b. Tata cara menyatakan debitur wanprestasi
  - 1) Sommatie adalah pringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
  - 2) Ingebrek Stelling adalah peringatan kreditur kepada debitur agar tidak melalui Pengadilan Negeri.
- c. Isi peringatan
  - 1) Teguran kreditur agar debitur segera melaksanakan prestasi.
  - 2) Dasar teguran.
- d. Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi
  - 1) Pemenuhan/pembatalan prestasi.
  - 2) Pemenuhan/pembatalan prestasi dan ganti rugi.
  - 3) Ganti rugi.

#### **4. Karakteristik Wanprestasi**

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrument hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teroretik terdapat beberapa isu hukum

tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual. Dengan memahami karakteristik dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak yang dibuat oleh pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan bermasyarakat terkait lahirnya suatu kontrak perlu dijaga prinsip umum berlakunya hukum kontrak. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban para pihak akan terlindungi. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka akan terjadi konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi diperlukan instrument hukum kontrak untuk menyelesaikannya, bahkan penyelesaiannya memerlukan putusan hakim.

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah. Undang-undang mensyaratkan kepada debitur, bahwa ia dalam memelihara barangnya harus bertindak selaku Bapak rumah tangga yang baik. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti tersebut dalam pasal 1356 BW (perwakilan sukarela).<sup>29</sup>

## **5. Konsep Wanprestasi**

Konsep wanprestasi adalah suatu tindakan penyimpangan oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaan tidak memaksa terhadap perjanjian yang telah disepakati sehingga berakibat timbulnya kerugian pada pihak lawan dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>29</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 52

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan sehingga memerlukan penjelasan, adapun yang pertama adalah bersifat positif, dan yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud berbuat sesuatu merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya A menyerahkan sebuah rumah atau kenikmatan atas barang yang disewah kepada B. Kemudian yang dimaksud tidak berbuat sesuatu berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.

Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah sebuah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah. Sedangkan konsep hutang yang dimaksudkan dalam hukum kepailitan menekan kepada telah terjadinya pertukaran antara hak dan kewajiban yang hanya terjadi sepihak dan mengacu kepada kewajiban dibidang bisnis atau setidaknya menyangkut perihal kekayaan atau benda dan terkait konsep ini dengan melandaskan pada ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya kepada semua kreditur berdasarkan pembahasan, tidak semua konsep wanprestasi pada hukum perjanjian dapat diterapkan kedalam konsep hutang pada hukum kepailitan.

Adapun konsep wanprestasi menurut hukum Islam dan hukum positif sebagai berikut:

a. Konsep Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Konsep wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, wanprestasi merupakan bentuk dari

sikap pengingkaran salah seorang yang bertransaksi yang tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian.

Janji sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-imran ayat 76:

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنْ وَاتَّقَىٰ بَعْدَهُ أَوْفَىٰ مِنْ بَلَىٰ ﴿٧٦﴾

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Imran ayat 76)

Yaitu konsep yang bila mana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur.

Kesalahan dalam fiqih disebut at-ta'addi, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara'. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Konsep wanprestasi dalam hukum islam secara komprehensif yaitu konsep ganti rugi.

Adapun ayat tentang jangka waktu perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 4 yang berbunyi:

وَلَمْ شَيْءًا يَنْقُصُواكُمْ لَمْ تَمُؤْأَ إِلَىٰ عَهْدِهِمْ فَأَتَمُّوا حَدًّا عَلَيْكُمْ يُظَاهِرُوا  
الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ ﴿٤﴾

Artinya: Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (QS At-Taubah Ayat 4)

Berdasarkan ketentuan dari ayat diatas, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai pada watas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang telah diperjanjikanmaka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

b. Konsep Wanprestasi Menurut Hukum Positif

Konsep wanprestasi dengan konsep penipuan menurut *dogmating* hukum merupakan dua konsep yang berbeda, konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1328 BW, sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Oleh karenanya dua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan. Namun demikian untuk menentukan batasan diantara dua konsep tersebut tidaklah mudah. Dalam hal memecahkan masalah hukum atas kedua konsep tersebut, peran sentral argumentasi dalam hal ini haruslah member perhatian khusus pada prinsip-prinsip logika yang diterapkan dalam dunia hukum dan peradilan.

Dalam menggunakan logika di bidang hukum, hendaklah selalu diingat tiga perbedaan pokok yang berkaitan, yaitu hakikat hukum, sumber-sumber hukum, dan jenis-jenis hukum.

- 1) Hakikat, dalam suatu Negara ataupun masyarakat terdapat aturan-aturan perilaku berupa hukum positif dan norma-norma moral. Bias terjadi ketidaksesuaian antara norma-norma hukum positif dan norma-norma moral. Dalam hal ini penerapan logika hanya dibatasi pada penegakan hukum positif sebagai aturan formal.
- 2) Sumber-sumber hukum, terdapat berbagai jenis sumber hukum baik produk legislative maupun yurisprudensi, juga patut diperhatikan hierarki sumber-

sumber hukum. Dalam hal terjadi pertentangan menyangkut interpretasi atau penerapan, perlu dirumuskan asas-asas untuk memecahkan masalah tersebut.

3) Jenis-jenis hukum, hukum positif membedakan hukum publik dan hukum privat. Prinsip-prinsip public berbeda dengan hukum privat. Demikian juga dalam lapangan hukum public ada hukum Tata Negara, ada Hukum Administrasi, ada hukum pidana yang masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri dan asas-asas yang khusus.

Wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual. Sedangkan kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam perbuatan kontrak.

Sebagai perikatan keabsahan kontrak merupakan hal yang essensial dalam hukum kontrak. Pelaksanaan isi kontrak, yakni hak dan kewajiban hanya dapat dituntut oleh pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila kontrak yang dibuat itu sah menurut hukum. Oleh karena itu, keabsahan kontrak sangat menentukan pelaksanaan isi kontrak yang secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu kontrak karenanya menjadi aturan yang dominan bagi para pihak yang menutup kontrak.

Pembahasan tentang batasan antara batasan wanprestasi dan penipuan tersebut sangat penting untuk dipecahkan demi kepastian hukum, di sisi lain permasalahan ini banyak terjadi dalam praktik penegakan hukum yang terkait permasalahan hukum yang lahir dari hubungan kontraktual. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman antara Polri sebagai penyidik, Jaksa selaku penuntut dan Hakim selaku pemutus serta para ahli hukum lainnya. Hakim pun terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran, antara

hakim tingkat pertama, tingkat banding, maupun hakim tingkat kasasi belum ada acuan atau pedoman terkait dengan hubungan hukum yang lahir dari hubungan kontraktual.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka isu sentral dalam penulisan buku ini adalah Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual. Bertolak dari isu sentral tersebut dapat diperinci permasalahan atau isu hukum sebagai berikut:

1. Karakteristik konsep wanprestasi dan penipuan.
2. Penerapan konsep wanprestasi dan penipuan dalam yurisprudensi.<sup>30</sup>

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1243 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud berbuat sesuatu merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya A menyerahkan sebuah rumah atau kenikmatan atas barang yang disewah kepada B. Kemudian yang dimaksud tidak berbuat sesuatu berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah. Undang-undang mensyaratkan kepada debitur, bahwa ia dalam memelihara barangnya harus bertindak selaku Bapak rumah tangga yang baik.

---

<sup>30</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 20

Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti tersebut dalam pasal 1356 BW (perwakilan sukarela).<sup>31</sup>

Konsep wanprestasi pada dasarnya timbul dalam ranah hukum perdata murni, berkenaan dengan kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya atau kewajiban antar pihak kepada satu sama lain pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lahir atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Suatu tindakan tidak melakukan prestasi tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai wanprestasi, apabila tidak diatur secara khusus dalam ketentuan KUHPperdata. Konsep wanprestasi juga hanya menyangkut dan sekaligus diperuntukan guna menjaga kepentingan para pihak yang mengadakan perjanjian saja.<sup>32</sup>

## **6. Saat Terjadinya Wanprestasi**

Wanprestasi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya kesalahan, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu karena ia dapat menduga tentang akibatnya.<sup>33</sup>

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur objektif dan subjektif. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu

---

<sup>31</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 52

<sup>32</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 20

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata BW* (Jakarta : Kencana 2002), h. 180



akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsure kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Di mana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Paling mudah untuk menetapkan seorang yang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukan berarti orang tersebut melanggar perjanjian, maka seseorang tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

Akibat-akibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada empat jenis, yaitu:

Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi.

Kedua : pembatalan perjanjian.

Ketiga : perpindahan resiko

Keempat : membayar biaya perkara.<sup>34</sup>

## **7. Cara penyelesaian Ingkar Janji Hutang-Piutang di Bank**

Kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak agar mengeksekusi barang jaminan guna dijual secara lelang untuk pembayaran hutang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya, berdasarkan perjanjian kredit biasa disebut dengan

---

<sup>34</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 84

wanprestasi. Pemberian hak kepada pihak kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan debitur.

Jika terjadi kemacetan pada kredit dikarenakan seorang debitur tidak bisa menjalankan prestasinya seperti yang terdapat didalam sebuah perjanjian kredit, jadi sebelum kreditur menjalankan eksekusi barang jaminan, maka seorang debitur harus terlebih dahulu dapat dinyatakan wanprestasi. Adapun yang dapat dilakukan melewati putusan pengadilan. Kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Namun sebelum menggugat seorang debitur, dari pihak kreditur harus dapat menjalankan teguran terlebih dahulu yang isinya membuat seorang debitur tersebut dapat memenuhi prestasinya. Apabila seorang debitur tidak bisa memenuhi prestasinya. Maka pihak kreditur bisa menggugat debitur atas wanprestasi yang telah dilakukannya, sehingga pengadilan dapat memutuskan seorang debitur tersebut telah melakukan wanprestasi, sehingga pihak kreditur bisa menjalankan sebuah eksekusi dengan barang jaminan yang telah diberikan oleh seorang debitur.

sehingga barang jaminan yang dieksekusi tidak bergantung pada jangka waktu pembayaran kredit seorang debitur tersebut telah lewat atau tidak belum. Namun, jika debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjiannya, karena itu adalah sebuah bentuk wanprestasi (salah berprestasi atau melakukan tidak sesuai dengan yang dijanjikan) dan dapat membuat pihak kreditur mempunyai hak dalam untuk menjalankan haknya dalam mengeksekusi barang jaminan.

Adapun pendapat dari Djumhana, yang menyatakan penyelesaian administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

- a. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan Bank.

- b. Penjadwalan kembali, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran yang jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
- c. Penataan kembali, yaitu perubahan syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Adapun, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain:

- a. Melalui panitia urusan piutang Negara
- b. Melalui badan peradilan
- c. Melalui arbitrase atau badan alternative penyelesaian sengketa.

Barang jaminan bisa dilelang sebelum lewat jangka waktu pembayaran kredit dalam hal debitur melaksanakan tindakan wanprestasi lainnya. walau demikian, ada baiknya ditempuh upaya secara administrasi terlebih dulu guna menyelesaikan kredit yang bermasalah sebelum melakukan gugatan kepengadilan dan mengeksekusi barang jaminan.

Kata kredit berasal dari kata credere yang berarti bahwa kepercayaan, yang maksudnya ialah apabila seseorang mendapatkan kredit maka itu berarti mereka mendapatkan kepercayaan. Sedangkan pihak pemberi kredit artinya memberikan sebuah kepercayaan terhadap seseorang bahwa uang yang telah dipinjamkan tersebut pasti akan kembali. Menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian kredit adalah penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan hutang piutang antara pihak Bank dengan, oleh karenanya berdasarkan kesepakatan hutang

piutang antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang berhutang melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam kredit terdapat pengertian tentang degree of risk yaitu suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu resiko, baik bagi penerima kredit resiko ataupun bagi pemberi kredit. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu resiko yang dapat terjadi yaitu jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan. Bagi penerima kredit, resiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, ia akan kehilangan modal.. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis bisa disebut wanprestasi.

Kredit macet yaitu suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak dapat membayar lunas kredit pada pihak Bank tepat pada waktunya. Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong sebagai kredit kredit macet, kurang lancar, dan kredit diragukan. Istilah dari kredit bermasalah yang telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan dunia internasional. dalam bahasa Inggris yang biasa digunakan juga bagi istilah kredit bermasalah adalah non performing loan.

Kita tentu saja pernah membuat suatu perjanjian dengan seseorang dan mungkin juga mengalami apa yang disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Adapun yang harus dipahami bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena berlaku

sebagai undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk menaatinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.

Jika terjadi suatu wanprestasi atau pengingkaran janji terhadap sebuah perjanjian, yang harus diketahui ialah hak dan kewajiban terhadap pihak lain yang tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, memenuhi prestasi yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

Namun apabila sebuah kredit terjadi kemacetan dikarenakan seorang debitur tidak dapat melakukan prestasinya sebagaimana sesuai yang terdapat dalam sebuah perjanjian kredit tersebut sebelum melaksanakan eksekusi barang jaminan. Seorang debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi. Maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang telah diberikan oleh debitur.

Adapun cara lain untuk menyelesaikan bermasalah atau non performing loan dapat ditempuh dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah perkembangan mandiri syariah**

Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana yang sudah diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, dapat menimbulkan dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh Bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian Bank di Indonesia.

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota prestasi ini juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melaksanakan upaya merger dan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah tengah melakukan merger empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Akibat dari merger keempat Bank ke dalam Bank Mandiri, PT Bank Mandiri (Persero) menjadi pemilik mayoritas baru BSB.

Dalam proses merger, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembang<sup>40</sup> Bank Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Dalam kondisi seperti itulah, Tim pengembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah Tim pengembangan perbankan Syariah mempersiapkan system dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank umum syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia no. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama yang menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin pada tanggal 25 Rajab 1420 H atau pada tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai Bank yang mengombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia.

Pada PT Bank Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai Bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Mandiri syariah dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Mandiri Syariah hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya. Bank Mandiri Syariah memberlakukan sistem-sistem tentang visi dan misi, dengan tujuan


untuk diketahui dan dipahami, dan dapat dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan di lingkungan Bank Mandiri Syariah.<sup>35</sup>

## B. Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu

Keberhasilan suatu perusahaan tak lepas dari fungsi struktur organisasi. Dengan struktur organisasi dapat diketahui dengan jelas apa tugas dan wewenang dari masing-masing bagian. Hal ini tentunya dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bagian, dengan adanya struktur organisasi, semua bagian harus bertanggung jawab atas tugas yang dilakukan. Dengan demikian, struktur organisasi pada hakekatnya adalah kerangka atau bagan yang digambarkan tata hubungan.

Dengan demikian setiap perusahaan atau instansi apa saja memiliki struktur organisasi yang menekankan wewenang atau tanggung jawab setiap orang atau bidang yang diberikan kepadanya baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dalam hal ini lembaga perbankan.

Adapun struktur organisasi Bank Mandiri Syariah Cabang Bengkulu, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.<sup>36</sup>



<sup>35</sup> Budi Setiawan, *Karyawan PT. Bank Mandiri Syariah Kota Bengkulu*, 2017

<sup>36</sup> Budi Setiawan, *Karyawan PT. Bank Mandiri Syariah Kota Bengkulu*, 10 September 2017



Demikianlah juga Bank Mandiri Syariah Cabang Bengkulu dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tidak terlepas dari struktur organisasi, dimana masing-masing orang mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap bidang yang telah dibebankan kepadanya. Sehingga masing-masing pihak akan termotivasi atau terpacu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut penuh dengan rasa tanggung jawab.

### **C. Gambaran Hutang Piutang di Bank Mandiri Syariah**

Pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu mengatakan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu sebanyak 2.477 nasabah, dan ada 220 nasabah yang melakukan huwanprestasi di Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu

Ada beberapa tahapan sebelum melakukan hutang piutang di Bank Mandiri Syariah, seperti:

Sebelum terjadinya hutang piutang kepada calon nasabah maka pihak Bank wajib untuk mengecek BI-Checking, apabila calon nasabah tersebut di dalam catatan BI-Checking tersebut buruk maka pihak Bank tidak bisa untuk memberikan hutang kepada calon nasabah dikarenakan pihak bank tidak pihak Bank tidak ingin dirugikan dan sebaliknya apabila BI-Checking calon nasabah baik maka pihak Bank akan mempertimbangkannya kembali untuk memberikan pinjaman kepada pihak calon nasabah.

Dan nasabah wajib untuk mengisi formulir yang telah diberikan oleh pihak Bank, dikarenakan mengisi formulir tersebut adalah salah satu syarat penting yang harus dilengkapi oleh calon nasabah, apabila persyaratan tersebut tidak lengkap maka pihak Bank tidak dapat memberikan hutang kepada calon nasabah tersebut.

Sedangkan sebagai peringatan atas wanprestasi tersebut, peringatan yang diberikan kepada nasabah itu memiliki waktu, masing-masing tersebut sekitar 2 hingga 3 bulan. Jika sampai surat ketiga tidak juga ada pembayaran maka dilakukan penyitaan jaminan, nantinya akan dipertimbangkan lagi apakah aset tersebut akan dilelang atau nasabah masih diberi kesempatan untuk memperbaiki pembayaran.<sup>37</sup>

Apabila nasabah melakukan wanprestasi dalam hutang-piutang tersebut maka nasabah akan mendapat: Teguran (berupa surat), Somasi, Negosiasi, Penyitaan jaminan. Dan apabila ketiga teguran tersebut sudah dilayangkan akan tetapi nasabah masih lalai dalam membayar hutang tersebut maka pihak Bank akan melakukan penyitaan jaminan kepada nasabah.

Jika nasabah yang berhutang melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Bank Mandiri Syariah, dimana nasabah yang telah mengingkari akad dan melewati batas tempo yang telah disepakati. Dikarenakan debitur menyalahgunakan perjanjian di awal. Pada akhirnya jangka waktu pembiayaan telah habis akan tetapi debitur tidak atau belum dapat melunasi kewajiban untuk membayar hutangnya pada Bank Mandiri Syariah. Berdasarkan akad awal yang telah disepakati oleh nasabah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Wawancara Bapak Budi Setiawan, *Karyawan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu*, 12 Oktober 2017, Pukul 15:25 WIB

<sup>38</sup>Wawancara Bapak Edi Putra, *Karyawan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu*, 12 Oktober 2017, Pukul 15:25 WIB

Apabila teguran awal pihak nasabah belum membayar hutang tersebut maka pihak Bank akan menurunkan somasi terhadap nasabah, dan setiap peringatan yang diberikan kepada nasabah itu memiliki waktu, masing-masing waktu tersebut sekitar 2 hingga 3 bulan, jika sampai surat ketiga tidak juga ada pembayaran maka akan dilakukan penyitaan jaminan, Akibat kelalaian dari nasabah tersebut maka pihak Bank harus melakukan penyitaan jaminan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi kepada pihak Bank Mandiri Syariah.

Dan dalam membayar hutang tersebut alasan nasabah mengapa mereka melakukan wanprestasi bahwa usaha yang mereka jalani mengalami penurunan sehingga nasabah tidak dapat membayar hutang mereka kepada pihak Bank, sehingga mereka dikatakan melakukan wanprestasi kepada pihak Bank.<sup>39</sup>

## **1. Factor-Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi**

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi di Bank. misalnya:

### **a. Nasabah Lalai**

Awal melakukan hutang piutang antara pihak Bank dan nasabah hubungannya sangatlah baik dan pada saat pihak Bank memberikan pinjaman hutang kepada nasabah, pihak nasabah berkomitmen untuk menepati perjanjiannya untuk membayar dengan tepat waktu. Dan pada saat angsuran hutang telah berjalan beberapa bulan pihak nasabah mulai lalai dalam melakukan pembayaran hutang tersebut dengan pihak Bank, dan setiap dihubungi lewat telepon tidak pernah diangkat sehingga pihak Bank

---

<sup>39</sup>Wawancara Bapak Budi Setiawan, *Karyawan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang KotaBengkulu*, 12 Oktober 2017.

mendatangi tempat nasabah tersebut, akan tetapi nasabah selalu mengulur-ulur waktu untuk membayar hutang tersebut dengan tanggal yang dijanjikan oleh nasabah, akan tetapi setelah pihak Bank mendatangi nasabah dengan tanggal yang telah ditentukan oleh nasabah kemarin pihak nasabah belum juga dapat membayar hutang tersebut dengan berbagai alasan dan meminta kelonggaran waktu lagi kepada pihak Bank, sehingga nasabah telah melewati waktu batas tempo pembayaran dan nasabah belum dapat membayar hutang tersebut sehingga nasabah dikatakan wanprestasi karena kelalaian dalam melakukan pembayaran hutang di Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu.

**b. Nasabah Mengalami Penurunan Atau Kebangkrutan Dalam Usaha**

Pihak nasabah melakukan wanprestasi dikarenakan usaha mereka mengalami penurunan harga atau kebangkrutan, sehingga nasabah belum dapat atau tidak dapat membayar hutang tersebut, seperti usaha mempunyai kebun karet karena kebun karet sering mengalami penurunan dikarenakan cuaca yang tidak menentu, tambah lagi dengan adanya musim penghujan pihak nasabah tidak bisa menghasilkan getah secara maksimal sehingga tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, dan karena penghasilan berkurang maka nasabah belum dapat atau tidak bisa membayar hutang tersebut.

**c. Nasabah Yang Tidak Bertanggung Jawab Dalam Hutang Piutang**

awalnya nasabah ini melakukan hutang piutang di Bank Mandiri Syariah dengan mengadaikan sertifikat rumah orang lain dalam arti kata lain meminjam sertifikat rumah orang dengan kesepakatan kedua belah pihak akan tetapi setelah disetujui dengan orang yang memiliki sertifikat rumah tersebut karena nasabah telah berkomitmen untuk bertanggung jawab dan

selalu membayar dengan tepat waktu maka pihak Bank memberikan pinjaman hutang tersebut kepada nasabah. Setelah beberapa bulan berjalannya angsuran hutang tersebut, pihak Bank mendengar kabar bahwa nasabah tersebut kabur atau melarikan diri karena tidak sanggup membayar hutang tersebut, sehingga perjanjian awal orang yang memiliki sertifikat tanah yang asli telah bertanda tangan maka pihak Bank tidak tau menau semua tunggakan hutang nasabah dan pembayaran sampai akhir pembayaran tersebut harus berpindah tangan kepada orang yang memiliki sertifikat rumah tersebut, sehingga nasabah yang kabur tersebut dikatakan wanprestasi.

## 2. Data Nasabah yang melakukan Wanprestasi di Bank Mandiri Syariah:

<b>NO</b>	<b>NAMA NASABAH</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NOMINAL PINJAMAN</b>	<b>JAMINAN NASABAH</b>
1	Suyono	Jln Muhajirin 2	Rp 30.000.000,-	Sertifikat Tanah
2	Mardalena	Jln Lestari Blok 5 Kel, Kandang	Rp 50.000.000,-	Sertifikat Rumah
3	Sudarman	Jln SAumatra 6 Kel, Sukamerindu	Rp 80.000.000,-	Sertifikat Kebun Karet
4	Milda Wati	Jln Setia Negara 3 Kel, Kandang Mas	Rp 60. 000.000,-	Sertifikat Rumah
5	Buyung	Jln Kapuas Indah Lingkar Barat	Rp 50.000.000,-	Sertifikat Kebun Karet

dalam hutang piutang di Bank Mandiri Syariah Cabang kota Bengkulu banyak para nasabah yang melakukan wanprestasi salah satunya adalah: Bapak suyono, ibu Melda Wati, Bapak sudarman, Ibu Mardalena, dan Bapak Buyung. Para nasabah

tersebut bisa dikatakan wanprestasi dikarenakan setiap membayar hutang selalu lalai, sehingga telah melewati batas waktu tempo yang telah disepakati diawal, akibat kelalaian dari para nasabah tersebut pihak Bank memberikan teguran kepada nasabah tersebut, akan tetapi nasabah selalu lalai dalam melakukan pembayaran kepada pihak Bank Mandiri Syariah, sehingga pihak Bank melayangkan somasi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi, akan tetapi somasi yang diberikan oleh pihak Bank tidak membuat para nasabah melakukan niat baik untuk membayar hutang tersebut. Karena akibat kelalaian dari para nasabah tersebut, maka pihak Bank harus melakukan penyitaan jaminan kepada nasabah yang telah melakukan wanprestasi terhadap pihak Bank Mandiri Syariah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Hutang Piutang Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu**

Sebelum melakukan peminjaman uang di Bank Syariah Mandiri, calon debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu yaitu:<sup>40</sup>

1. Calon Debitur minimal usia 21 tahun.
2. Foto copy KTP.
3. Foto copy Buku Nikah.

---

<sup>40</sup> Dokumentasi: Kepada Bapak Eko, Karyawan PT, Bank Mandiri Syariah, Selasa, 17 Oktober 2017

4. Foto copy kartu keluarga.
5. Fas foto .
6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
7. Surat keterangan Usaha Dari Kepala Desa atau Kelurahan.
8. Jaminan Sertifikat atau BPKB.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Pak Eko selaku karyawan di Bank Syariah Mandiri, ia mengatakan bahwa:

“ jika ada seseorang yang ingin melakukan peminjaman uang di Bank Syariah Mandiri, maka seseorang tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri terlebihdulu dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka peminjaman atas pembiayaan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Hal ini dilakukan karena untuk menilai keseriusan dan kesa 51 calon debitur dalam penyelesaian ketentuan yang yang berlaku”.<sup>41</sup>

Tidak hanya itu, Pak Eko selaku karyawan di Bank Syariah Mandiri, ia juga mengatakan bahwa:

“ calon debitur juga harus melakukan BI checking sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman. Karena BI checking itu sendiri merupakan nama lain dari Informasi Debitur Individual (IDI) atau biasa disebut catatan riwayat kredit atau pinjaman seseorang ke Bank.Semua riwayat kredit nasabah baik atau buruknya semua tercatat dalam system informasi debitur (SID). Dengan begitu laporan dari data inilah yang bisa diakses oleh lembaga keuangan seluruh dunia untuk mengetahui kredibilitas seorang nasabah. Dari catatan kredit inilah yang akan menjadi penentu, apakah pengajuan pinjaman dari seorang nasabah akan disetujui atau tidak. Apabila catatan kredit seorang nasabah buruk maka dia akan kesulitan mengajukan pinjaman ke Bank. Oleh karenanya

---

<sup>41</sup>Dokumentasi: Kepada Bapak Eko, Karyawan PT, Bank Mandiri Syariah, Selasa, 17 Oktober 2017

sangat penting bagi setiap nasabah untuk menjaga agar catatan kreditnya tetap bersih. Jika nasabah mempunyai catatan BI checking buruk maka pihak Bank tidak bisa memberikan pinjaman terhadap nasabah tersebut, namun apabila catatan BI checking nya baik maka pihak Bank akan memberikan pinjaman dengan melakukan syarat-syarat yang telah diberikan oleh pihak Bank”.<sup>42</sup>

Senada dengan hal ini, bapak Surya selaku debitur di Bank Syariah Mandiri kantor cabang kota Bengkulu, mengatakan bahwa :

“dalam proses pengajuan pinjaman saya terlebihdulu diminta untuk melengkapi berkas-berkas pendukung dan setelah itu saya harus melakukan proses seleksi BI Cheking untuk memastikan riwayat pinjaman saya dalam status baik atau buruk”.<sup>43</sup>

Dari data diatas, bahwasanya sebelum melakukan proses hutang piutang atau pinjam meminjam, calon debitur dan kreditur harus melakukan beberapa proses penyeleksian seperti pemeriksaan kelengkapan berkas calon debitur dan seleksi BI Cheking untuk melihat status informasi pribadi calon debitur seputar riwayat pinjaman sebelumnya.

Setelah itu sebelum melakukan pinjam meminjam calon debitur akan diberitahu mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh calon debitur serta hal-hal yang mengenai apabila debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji. berdasarkan wawancara penulis dengan pak Eko selaku karyawan di Bank Syariah Mandiri, ia mengatakan bahwa:

“apabila debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji”. maka debitur akan mendapat sanksi berupa Teguran , Dasar teguran, Somasi, hingga ke Penyitaan jaminan”.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Dokumentasi: Kepada Bapak Eko, Karyawan PT, Bank Mandiri Syariah, Selasa, 17 Oktober 2017

<sup>43</sup>Dokumentasi: Kepada Bapak Surya, *Debitur PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu*, 12 Oktober 2017

<sup>44</sup>Dokumentasi: Kepada Bapak Eko, Karyawan PT, Bank Mandiri Syariah, Selasa, 17 Oktober 2017



Senada dengan hal tersebut Bapak Edi, selaku karyawan Bank Syariah Mandiri ia mengatakan bahwa:

“apabila dalam perjanjian terjadi wanprestasi pihak kreditur tidak akan melakukan penyitaan secara langsung selama debitur mempunyai niat baik untuk menyelesaikan pinjaman di Bank. Namun apabila seseorang debitur macet dalam membayar angsuran maka akan dilakukan survey terlebih dahulu, kreditur akan melakukan komunikasi dengan debitur jika debitur masih tidak membayar angsurannya maka pihak Bank akan mengeluarkan surat peringatan atau teguran secara resmi, surat peringatan dikeluarkan sebanyak 3x yaitu berupa: teguran, dasar teguran, somasi, dan terakhir penyitaan. Dalam hal ini pada setiap peringatan yang diberikan kepada debitur itu memiliki rentan waktu, masing-masing sekitar 2 hingga 3 bulan. Namun, Jika hingga surat ketiga tidak juga ada pembayaran maka dilakukan penyitaan jaminan, nantinya akan dipertimbangkan lagi apakah asset tersebut akan dilelang atau nasabah masih diberi kesempatan untuk memperbaiki pembayaran”.<sup>45</sup>

Berdasarkan data diatas, dalam pelaksanaan hutang piutang di Bank Syariah Mandiri pada umumnya tidak jarang terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur. Dan wanprestasi yang dilakukan adalah terhadap perjanjian dalam transaksi hutang piutang. Dan dalam hal ini bila terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap kreditur, maka pihak kreditur tidak langsung menyita jaminan melainkan memberikan peringatan berupa teguran terlebih dahulu dengan rentan waktu 2 hingga 3 bulan lamanya. Namun jika teguran tersebut masih saja diabaikan oleh debitur maka pihak kreditur akan menggunakan cara tegas yaitu penyitaan terhadap jaminan.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanprestasi di Bank Syariah Mandiri**

---

<sup>45</sup>Dokumentasi: Kepada Bapak Edi , *Karyawan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu*, 12 Oktober 2017

Perbankan adalah inti dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan semua bangsa. Peranan perbankan pada umumnya menjadi cukup penting di Indonesia karena keterbatasan pencarian dana bagi pengusaha-pengusaha yang membutuhkannya. Melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa lain yang diberikan, bank menyediakan penyediaan bagi semua sektor perekonomian.

Pada dasarnya apabila dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka diharapkan jangka waktu berakhirnya pemberian pembiayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan pihak debitur telah dapat melunasi hutang-hutangnya namun tidak jarang terjadi, jangka waktu pembiayaannya telah habis akan tetapi debitur tidak atau belum dapat melunasi kewajibannya untuk membayar hutangnya pada bank. Adanya hal demikian ini maka dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam pinjam meminjam atau hutang piutang di Bank Syariah Mandiri telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap kreditur. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan bapak Suyono selaku debitur Bank Syariah Mandiri, mengatakan bahwa :

“saya selaku debitur disini, mengakui bahwasannya saya telah melakukan wanprestasi terhadap hutang saya kepada Bank Syariah Mandiri. Ini dikarenakan saya sedang mengalami penurunan penjualan terhadap usaha yang sedang saya gandrungi dan hal ini mengakibatkan usaha warung manisan saya mendapat pemasukan yang sedikit serta semakin hari semakin menurun karena setelah saya amati ternyata sekarang sudah banyak yang memiliki usaha warung manisan seperti saya. Jadi karena itulah saya melakukan wanprestasi terhadap hutang saya, sebetulnya saya juga tidak mau melakukan

wanprestasi tersebut tapi ya mau bagaimana lagi, saya sudah tidak mampu membayarnya.<sup>46</sup>

Senada dengan hal ini ibu Mardalena selaku debitur Bank Syariah Mandiri mengatakan bahwa :

“saya melakukan wanprestasi terhadap hutang saya dikarenakan saya mengalami masalah ekonomi yang membuat saya tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutang saya di Bank Syariah Mandiri.

Hal serupapun dikatakan oleh bapak sudarman selaku debitur di bank Syariah Mandiri mengatakan bahwa :

“ karena harga karet menurun, ditambah lagi dengan cuaca yang tidak bersahabat, yang lebih parahnyanya adanya musim penghujan, hingga tidak ada penghasilan sama sekali, karena untuk menghasilkan getah tidak bisa dihasilkan secara maksimal, jadi penghasilan saya mengalami penurunan, sehingga mengharuskan saya untuk melakukan wanprestasi terhadap hutang saya”.<sup>47</sup>

Ibu Melda Wati selaku debitur di Bank Syariah Mandiri mengatakan bahwa :

“saya melakukan wanprestasi dikarenakan usaha jahitan saya sedang mengalami kerugian sangat besar, dikarenakan ada usaha jahit juga yang berdiri tepat tidak jauh dari tempat saya, dan seharusnya orang yang biasa nempah jahitan seragam kerja, sekarang banyak yang beralih ke tempat penjahitan baru tersebut, karena penjahit baru tersebut memasang harga lebih murah dibandingkan dengan saya, masalah inilah yang membuat saya melakukan wanprestasi.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Dokumentasi: Kepada Bapak Suyono, *Debitur PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu*, 12 Oktober 2017

<sup>47</sup>Dokumentasi: Kepada Bapak Sudarman, *Debitur PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu*, 12 Oktober 2017

<sup>48</sup>Dokumentasi: Kepada Ibu Melda Wati, *Debitur PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu*, 12 Oktober 2017

Berdasarkan data di atas, bahwasannya debitur melakukan wanprestasi terhadap hutangnya di Bank Syariah Mandiri itu dikarena mereka sedang mengalami masalah ekonomi yaitu usaha yang sedang mereka gandrungi selama ini mengalami pasang surut dengan kata lain mereka sedang mengalami penurunan dalam pendapatan mereka, maka karena hal demikianlah yang membuat mereka terpaksa melakukan wanprestasi terhadap hutangnya.

Senada dengan hal ini bapak Budi selaku staff kreditur di Bank Syariah Mandiri mengatakan bahwa :

“pada umumnya wanprestasi yang dilakukan debitur itu hampir rata-rata mereka melakukannya dikarenakan mereka sedang mengalami penurunan pendapatan dalam masa tempo hutang piutang mereka. Namun walau bagaimana pun perjanjian adalah perjanjian dan mereka telah menyepakati perjanjian tersebut tanpa adanya unsurketerpaksaan dari pihak kreditur. Jadi dalam hal ini kami pihak kreditur terpaksa mengambil alih jaminan yang mereka tangguhkan untuk mengganti atau membayar sanksi atas wanprestasi yang mereka lakukan”.<sup>49</sup>

Berdasarkan data di atas bahwasannya faktor-faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dikarena debitur sedang mengalami penurunan dalam pendapatan mereka, dan debitur tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutang mereka kepada kreditur, dan kreditur terpaksa mengambil alih jaminan yang mereka tangguhkan sebelumnya sebagai ganti rugi atau sanksi terhadap wanprestasi yang debitur lakukan dan hal ini sesuai dengan akad perjanjian di awal pertemuan sebelumnya.

Ada 2 ciri wanprestasi dalam hukum Islam, yaitu:

### **1. Wanprestasi yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam**

---

<sup>49</sup>Dokumentasi: Kepada Bapak Budi, *Staff PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu*, 12 Oktober 2017

Pihak nasabah melakukan wanprestasi dikarenakan usaha mereka mengalami penurunan harga atau kebangkrutan, sehingga nasabah belum dapat atau tidak dapat membayar hutang tersebut, seperti usaha mempunyai kebun karet karena kebun karet sering mengalami penurunan dikarenakan cuaca yang tidak menentu, tambah lagi dengan adanya musim penghujan pihak nasabah tidak bisa menghasilkan getah secara maksimal sehingga tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, dan karena penghasilan berkurang maka nasabah belum dapat atau tidak bisa membayar hutang tersebut.

Adapun maksud dari hutang-piutang sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang berhutang dan yang berpiutang, hutang-piutang dalam hukum islam merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam islam. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-quran Surat Al-maidah ayat 2:

الْقَلْبِ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْحَرَامِ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعِيرٌ تُحِلُّوْا لِأَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
فَأَصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا رِضْوَانًا مِنْهُمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا  
تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَتَّانُ نُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا  
اللَّهُ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا  
﴿٢﴾ الْعِقَابِ شَدِيدًا لِلَّهِ إِنَّ

Artinya :”Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S. Al-maidah ayat 2)

Dari kutipan firman Allah diatas dapat dipahami bahwa tolong menolong merupakan salah satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Termasuk didalamnya adalah memberikan hutang baik berupa uang atau barang, dimana orang yang

memberikan hutang ingin berbuat kebaikan dan melakukan amal ibadah. Orang yang memberikan hutang tersebut disebut kreditur, dan hal itu harus diselesaikan dengan benar, dalam artian bahwa hutang harus dilunasi atau dibayar. Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul pertanyaan? Jika dalam suatu perjanjian tentang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Di dalam hukum Islam, kreditur dianjurkan untuk memberikan kelonggaran waktu terhadap pembayaran hutang, kalau perlu dihapus bukukan. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 280

لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيَّسِرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةٌ عُسْرَةٌ ذُو كَانٍ وَإِنْ  
تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah ayat 280)*

## 2. Wanprestasi yang Tidak Diperbolehkan Dalam Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi di Bank Mandiri Syariah di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara penulis meninjau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah ini tidak diperbolehkan dikarenakan nasabah tidak bertanggung jawab atas hutang nya tersebut sehingga dalam hukum Islam hukumnya haram atau berdosa sebagaimana yang di jelaskan dalam ayat dan hadis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An-Nahl ayat 91:

كَيْدِهَا بَعْدَ الْأَيْمَانِ تَنْقُضُوا وَلَا عَهْدَ تُمْ إِذَا اللَّهُ بِعَهْدٍ وَأَوْفُوا

﴿ تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّ كَيْفِيًّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ جَعَلْتُمْ وَقَدْتُمْ ﴾

Artinya; Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS Al-Nahl :91)<sup>50</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum memenuhi atau menepati janji itu wajib, melanggar atau tidak memenuhi janji adalah haram dan berdosa. Berdosanya itu bukan sekedar hanya kepada orang yang kita janjikan tetapi juga kepada Allah SWT.

Dan Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَّعَهَا : إِذْ أَحَدَّتْ كَذِبًا ، وَإِذْ عَاهَدَ غَدْرًا ، وَإِذْ أَخْلَفَ ، وَإِذْ أَخَا صَمَّ فَجْرًا ) .  
غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ : ( وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ) . (أخره البخاري: 34)

Artinya: diriwayatkan dari Abdullah bin Amru r.a. ia berkata : Rasulullah SAW pernah bersabda, “ada empat hal yang barang siapa menjalaninya maka ia benar-benar orang munafik dan barangsiapa dirinya kosong dari empat hal itu maka ia kosong dari kemunafikan sehingga ia meninggalkannya: (1). Apabila berbicara ia berdusta (2). Apabila membuat kesepakatan tidak ia tepati (3). Apabila berjanji ia ingkari (4). Apabila berdebat ia tidak jujur.<sup>51</sup>

Namun di dalam hadis sufyan disebutkan: Barangsiapa menjalani salah satu dari empat hal itu maka di dalam dirinya terdapat salah satu ciri kemunafikan. (Hadis ini juga diriwayatkan oleh AL-Bukhari, nomor hadis 34).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada 4 ciri orang munafik yang salah satunya adalah ingkar janji. Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di Bank Mandiri Syariah hukumnya haram atau berdosa.

### C. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Dan Upaya Penyelesaiannya

<sup>50</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: Pt. SinergiPustaka Indonesia, 2012), h. 153

<sup>51</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 21

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fiqh disebut at-ta'addi, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam hukum Islam secara konprehensif dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya mengenai konsep ganti rugi menurut hukum Islam yang dikutip dari asmuni Mth.

Berdasarkan para pakar ekonomi dan tokoh Islam bahwa bank syariah mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan bank konvensional yaitu keunggulan bank syariah terletak pada system yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagai resiko (*risk sharing*). System bagi hasil ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*).

Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan
2. Karena keadaan memaksa (*ovenmacht/forcemajeur*) atau keadaan darurat yang tidak bias dihindarkan.

Ada empat keadaan wanprestasi:

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.



Adapun maksud dari hutang-piutang sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang berhutang dan yang member hutang, ingkar janji menurut hukum islam merupakan suatu ci orang yang munafik.. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-quran Surat Ali-imran ayat 76:

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنَّ وَآتَقَىٰ بَعْدَهُ ۚ أَوْفَىٰ مِنْ بَلَىٰ ﴿٧٦﴾

Artinya: *sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(QS ali-Imran 76)*<sup>52</sup>

Dari Allah diatas dapat dipahami bahwa ingkar janji adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk didalamnya adalah berhutang kepada seseorang baik berupa uang atau barang, dimana orang yang hutang harus membayar hutang tersebut dengan tepat waktu. Orang yang memberikan hutang tersebut disebut kreditur, dan hal itu harus diselesaikan dengan benar, dalam artian bahwa hutang harus dilunasi atau dibayar. Jika dalam suatu perjanjian tentang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan.<sup>53</sup> Di dalam hukum islam, debitur harus dianjurkan untuk membayar hutang tersebut dengan tepat waktu terhadap. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. At-Taubah ayat 4:

وَلَمْ شَيْئًا يَنْقُصُوكُمْ لَمْ تُمْ الْمُشْرِكِينَ مِّنْ عَهْدَتُمُ الَّذِينَ إِلَّا  
مُدَّتْهُمُ إِلَىٰ عَهْدِهِمْ فَأَتَمُّوْا حُدَّ عَلَيْكُمْ يُظَاهِرُوا

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*,...,55

<sup>53</sup> Syamsul Anwar, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta :Kencana 2010), h. 52

Artinya: *Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.(Q.S At-Taubah ayat 4)*<sup>54</sup>

Adapun apabila seseorang melakukan hutang piutang hendaklah untuk membayarnya dengan tepat waktu. Sebab Allah sangat membenci orang yang mengingkari janjinya. Rasulullah SAW. Bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ

artinya: *“Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat.” (HR. Muslim)*

Secara umum wanprestasi yaitu, pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwasannya, dalam pelaksanaan hutang piutang di Bank Syariah Mandiri pada umumnya tidak jarang terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur. Dan wanprestasi yang dilakukan adalah terhadap perjanjian dalam transaksi hutang piutang. Dan dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji yaitu Tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik

---

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*,...,170

Berdasarkan pada pasal 1234 KUH perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang :

1. Tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>55</sup>

Berdasarkan data diatas, dalam hal ini bila terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap kreditur, maka pihak kreditur tidak langsung menyita jaminan melainkan memberikan peringatan berupa penyampaian surat peringatan terlebih dahulu apabila tidak berhasil maka dilakukan penyitaan agunan nasabah debitur.

Adapun upaya penyelesaian yang digunakan apabila terjadi persengketaan adalah melalui jalan musyawarah apabila tidak berhasil dapat di selesaikan di BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) kalau sengketa ini tidak berhasil juga dapat diajukan ke pengadilan negeri.

Dalam perfektif KUHPperdata wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dapat terjadi jika disebabkan kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian, dapat juga disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur (debitur tidak bersalah).

Sebagai usaha yang penuh resiko dalam memberikan pembiayaan sebaiknya bank melakukan analisis dengan seksama, teliti dan cermal terhadap data sehingga bank tidak keliru dalam mengambil keputusan.

Kepada pemerintah diharapkan membuat aturan tentang perjanjian pembiayaan Bank terutama dalam penangulangan pembiayaan bermasalah dan yang terakhir perlu

---

<sup>55</sup>Imam Muslim, *Sohih Muslim*, Juz II, (Bandung: Dahlan, 1978.), h. 49

ditingkatkannya (Cantor Pelayanan dan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) dan juga terhadap personilnya dalam upaya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan hutang piutang di Bank Syariah Mandiri kantor cabang kota Bengkulu, wanprestasi yang dilakukan adalah terhadap perjanjian dalam transaksi hutang piutang yaitu tidak mampunya debitur untuk melanjutkan perjanjian terhadap kreditur.
2. Factor-faktor penyebab wanprestasi:
  - a. Wanprestasi yang diperbolehkan

Faktor-faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dikarena debitur sedang mengalami penurunan dalam pendapatan dalam usaha mereka, sehingga debitur tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutang mereka kepada kreditur.

Adapun maksud dari hutang-piutang sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang berhutang dan yang berpiutang, hutang-piutang dalam hukum islam merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam islam. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-quran Surat Al-maidah ayat 2: *Artinya :”Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran dan*

*bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S. Al-maidah ayat 2)*

c. wanprestasi yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam

awalnya nasabah ini melakukan hutang piutang di Bank Mandiri Syariah dengan mengadaikan sertifikat rumah orang lain dengan kesepakatan kedua belah pihak akan tetapi setelah disetujui dengan orang yang memiliki sertifikat rumah tersebut karena nasabah telah berkomitmen untuk bertanggung jawab dan selalu membayar dengan tepat waktu maka pihak Bank memberikan pinjaman hutang tersebut kepada nasabah. Setelah beberapa bulan berlalunya angsuran hutang tersebut pihak Bank mendengar kabar bahwa nasabah tersebut kabur atau melarikan diri karena perjanjian awal orang yang memiliki sertifikat tanah yang asli telah bertanda tangan maka pihak Bank tidak tau menau semua tunggakan hutang nasabah dan pembayaran sampai akhir pembayaran harus berpindah tangan kepada orang yang memiliki sertifikat rumah tersebut, sehingga nasabah yang kabur tersebut dikatakan wanprestasi.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi di Bank Mandiri Syariah di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara penulis meninjau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah ini tidak diperbolehkan dikarenakan nasabah tidak bertanggung jawab atas hutang nya tersebut sehingga dalam hukum Islam hukumnya haram atau berdosa sebagaimana yang di jelaskan dalam ayat dan hadis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An-Nahl ayat 91:

*Artinya; Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya,*

*sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(QS Al-Nahl :91)<sup>56</sup>*

3. Adapun maksud dari hutang-piutang sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang berhutang dan yang member hutang, ingkar janji menurut hukum islam merupakan suatu ciri orang yang munafik.. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-quran Surat Ali-imran ayat 76:

*Yang artinya: sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(QS ali-Imran 76)*

## **B. Saran**

1. Bank harus lebih teliti lagi di dalam menganalisis setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal ini untuk menghindari terjadinya nasabah yang melakukan wanprestasi karena tidak mampu membayar sesuai jadwal.
2. Bank harus lebih memberikan pengertian atau pemahaman terhadap setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tentang hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Nasabah harus lebih memahami akad yang telah disepakati bersama dengan Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu, supaya nasabah paham tentang hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Nasabah harus mempunyai itikad baik dalam melaksanakan akad yang telah disepakati bersama, sehingga bank tidak dirugikan.

---

<sup>56</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: Pt. SinergiPustaka Indonesia, 2012), h. 153

## DAFTAR PUSTAKA

- AbdulhayMarhainis, *HukumPerdataMateril*,( Jakarta : PradnyaParamita 2004),
- Asy-Syaikh as-Said, *fiqh as-sunnah*, (Mesir: Daar al-fikr, 1983), jilid ke-3,
- GunawanImam.*Metode Penelitian Kualitatif* (Teori dan Praktik). Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013
- HernokoYudhaAgus, *HukumPerjanjian* (Jakarta :Kencana 2010),
- Kasmir, *Bank danLembagaKeuanganLainnya*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo,1999),
- MarhaininAbdulhay. *HukumPerdataMateril*.Jakarta :PradnyaParamita 2004
- MelialaDjaja. *Hukum Perdata dalam perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia 2012.
- MertokusumoSudikno, *PengantarHukumPerdata BW* (Jakarta :Kencana 2002),
- Muhammad ath-Thayar bin Abdullah, dkk, *EnsiklopediFiqihMuamalah*,  
Miftahulkhair (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009),
- Muslim Imam. *Sohih Muslim*. JuzII.Bandung: Dahlan. 2003
- RasyidSaliman Abdul, *HukumBisnisTeoridanContohKasus*, (Jakarta: Kencana, 2011
- Saliman AbdulRasyid.HukumBisnisteoridancontohkasus.Jakarta: Kencana. 2011
- Satrio, *HukumPerjanjian* (PT CITRA ADITYA BAKTI : Bandung 1992),
- ShihabM. Quraish. *Tafsir Al-MisbahJilid 1*. Jakarta: LenteraHati. 2002
- Suharnoko.*Hukumperjanjianteoridananalisiskasus*. (Jakarta. Kencana 2004)
- Suharwadi, *HukumPerjanjiandalam Islam*, (Jakarta :Kencana, 2001),
- SuhendiHendi, *FiqihMuamalah* (Jakarta : Kencana 2002),
- SkripsiYuliaAstuti (2010), *tindakanterhadapjaminankreditmacetpada PT. Bank SyariahMandiridan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu*.
- Syamsul Anwar, *TeoriAkadDalamFiqihMuamalat*, (Jakarta :Kencana 2010),
- TanzehAhmad. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2011

WidjajaGunawan, *Arbitrase vs. pengadilan persoalan kompetensi*. Jakarta: Kencana.  
2008

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana,  
2014),





REKOMENDASI  
 Nomor : 503/08.651/25761/DPMPTSP/2017

**TENTANG PENELITIAN**

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendefinisian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor : 0586/In.11/F-1.1/PP.00.9/08/2017, Tanggal 09 Agustus 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian. Pemohonan Diterima Tanggal 10 Agustus 2017.

Nama / NPM : Nelan Sari / 1316121369  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Maksud : Melakukan Penelitian  
 Judul Proposal Penelitian : Wawancara Terhadap Jaminan Hilang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Kota Bengkulu)  
 Daerah Penelitian : Bank Mandiri Syariah Kota Bengkulu  
 Waktu Penelitian/ Kegiatan : 10 Agustus 2017 s.d. 10 September 2017  
 Penanggungjawab : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan dilakukan dengan ketentuan :

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota/Daerah Kepala Badan/ Kepala Kantor Keselenggara Pol atau seluruh lain, selanjutnya.
- Harus menanti semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/mengembalikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan/katentuan seperti tersebut di atas.

Dengan Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya  
 Bengkulu, 11 Agustus 2017

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI BENGKULU  
 BERANGKADANISTRASI PELAYANAN  
 PERIZINAN DAN RENCANA PERIZINAN I,  
 DPMPTSP  
 D. HARSONO, SH  
 PEMERINTAH  
 NIP. 196203311198303 1 005





PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( DPM-PTSP )  
Jl. WR SUPRATMAN KEL. BENTERING PERMAI KEC. MULARA BANGKALIHULLU  
Telp. (0736) 349731 Fax. Telp. (0736) 349731 email : dpmptsp@kotabengkulu.com  
KOTA BENGKULU

**IZIN PENELITIAN**  
Nomor : 070/1226/08/DPMPTSP.B/2017

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tentang Pedoman Umum tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Dengan Nomor : 503/08.65/2576/DPMPTSP/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 .

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama/NPM : NELIAN SARI / 1316121369  
Pekerjaan : MAHASISWI  
Fakultas : FAKULTAS SYARIAH INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
Judul Penelitian : WANPRESTASI TERHADAP JAMINAN HITTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS BANK MANDIRI SYARIAH KOTA BENGKULU)  
Daerah Penelitian : BANK MANDIRI SYARIAH KOTA BENGKULU  
Waktu Penelitian : 10 Agustus 2017 s/d 10 September 2017  
Peninggang Jawab : DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

- Dengan ketentuan
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
  2. Harus mematuhi peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
  4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan seperti tercantum di atas.


Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2017

a.n. WALKOTA BENGKULU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
TONI HARISMAN, S.Sos., M.Si.  
Pambina  
NIP. 19700310 199703 1 004



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No. 19/830-3/109

Assalamualaikum. Wr. Wb

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Nelian Sari  
NIM : 1316121309  
Universitas : Institut Agama Negeri Bengkulu (IAIN)

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :


" **WAN PRESTASI TERHADAP HUTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** ) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Bengkulu, 13 November 2017

PT. Bank Syariah Mandiri  
Branch Office Bengkulu

  
M. Jufianto  
Branch Operation Manager

Cabang Bengkulu

